Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda, RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930 <a href="http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/">http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/</a>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Sertifikasi Karantinati Imperan Bilsitekanggaek (Phalaenopsis sp.) Dari Taiwan

No. SK:

Persyaratan



Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda, RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930 http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai


- 1. Dilengkapi Bersidik ktakereti ata Pentabidra Stelyao san itlatyt Gertificate) dari NPPO negara Taiwan
- 2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan
- 3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan yang ditetapkan untuk keperluan Tindakan Karantina Tumbuhan. Dalam hal pelaporan, dilakukan secara elektronik (PPK-Online) atau secara tertulis sesuai dengan formulir Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pangan Segar Asal Tumbuhan (SP-1) dan diserahkan kepada Pejabat Karantina Tumbuhan untuk keperluan Tindakan Karantina Tumbuhan, dengan ketentuan: a. Untuk barang muatan, laporan pemasukan dan penyerahan dilakukan oleh pemilik dan/atau kuasanya selambat-lambatnya pada saat bibit anggrek Phalaenopsis tiba di tempat pemasukan; b. Untuk kiriman melalui pos atau perusahaan jasa pengiriman barang, penyerahan bibit anggrek Phalaenopsis dilakukan oleh Petugas Pos/Ekspedisi kepada Pejabat Karantina Tumbuhan pada saat bibit anggrek Phalaenopsis tiba di tempat pemasukan, sedangkan laporan pemasukannya dilakukan oleh pemilik dan/ atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pemilik menerima pemberitahuan dari petugas pos atau dari perusahaan jasa pengiriman barang; c. Untuk barang bawaan, laporan pemasukan dan penyerahan bibit anggrek Phalaenopsis dilakukan oleh pemilik, saat bibit anggrek Phalaenopsisdi tempat pemasukan
- 4. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian
- 5. Bibit anggrek Phalaenopsis berasal dari produsen yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di negara Taiwan
- 6. Bibit anggrek Phalaenopsis harus bebas dari infestasi/infeksi OPTK sebagaimana tercantum dalam Lampiran
- 7. Bibit anggrek Phalaenopsis harus bebas dari tanah, gulma dan kotoran lainnya
- 8. Bibit anggrek Phalaenopsis dikemas dengan baik untuk menghindari infestasi atau kontaminasi OPT/OPTK dan kerusakan selama dalam perjalanan
- 9. Setibanya di tempat pemasukan terhadap kiriman bibit, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan (secara visual dan laboratoris) untuk memastikan bahwa bibit bebas OPTK
- 10. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa bibit positif mengandung OPTK dan upaya pembebasan tidak dapat dilakukan, maka terhadap partai kiriman bibit tersebut dilakukan tindakan pemusnahan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda, RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930 <a href="http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/">http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/</a>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai
Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta
ALUR PELAYANAN MEDIA PEMBAWA



- 1. Pengguna Jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina secara on line
- 2. Petugas Karantina (POPT) melakukan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen, dilakukan untuk mengetahui (a) kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan (b) kesesuaian jenis dan jumlah Selada air dengan dokumen persyaratan karantina. Pejabat Karantina Tumbuhan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (formulir DP-2)
- 3. Dokumen persyaratan belum seluruhnya dipenuhi dan/atau pemilik menjamin dapat memenuhi dokumen persyaratan, maka: 1) Dilakukan tindakan penahanan dengan menerbitkan Surat Penahanan (formulir KT-8); 2) Pemenuhan dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pemilik menerima Surat Penahanan; 3) Terhadap pemilik dan/atau kuasanya diberikan Surat Pemberitahuan untuk Melengkapi Dokumen Persyaratan Karantina Tumbuhan dan/atau Pengawasan Keamanan nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 03 May 2024 pukul 21:35. Klik di sini untuk melihat halaman asli. Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (formulir SP-3) yang belum terpenuhi; 4) Tindakan penahanan

bibit anggrek Phalaenopsis dilaksanakan dengan menempatkan bibit anggrek Phalaenopsis di instalasi



Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda, RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930 http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

# Waktu Penyelgesian Karantina Pertanian Soekarno Hatta

21 Hari kerja

Maksimal 21 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya (Rp)	
1	Dokumen Tindakan Karantina	5.000	/sertifikat
2	Pemeriksaan	200	/batang
3	Pengujian Laboratorium (Entomology)	10.000	/sampel
4	Pengujian Laboratorium (Micology/Bioter Test)	60.000	/sampel
5	Pengujian Laboratorium (Bacteriology/Bioteknologi/PCR)	400.000	/sampel
6	Pengujian Laboratorium (Virology/ELISA)	225.000	/sampel
7	Pengujian Laboratorium (Nematology)	25.000	/sampel
8	Pengujian Laboratorium (Bioteknologi/ Phytoplasma/PCR)	400.000	/sampel

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan (KT-9)



Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda, RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930 http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

## Pengaduan Lapanakarantina Pertanian Soekarno Hatta

#### Pengaduan dapat disampaikan kepada kami dengan melampirkan tanda pengenal dan bukti-bukti aduan, melalui :

1. Email: infokarantinasoetta@pertanian.go.id

2. WA/SMS: 0811 1112 336

- 3. Surat : Pengaduan dapat dikirim melalui surat dengan ditujukan kepada Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, dengan alamat Gedung Karantina Pertanian, Jl. C3 Komplek Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Kel. Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten 15126.
- 4. Kotak Pengaduan : Silahkan datang ke Unit Pelayanan Balai Besar Karantina Pertanian Soekrno Hatta, mengisi formulir dan memasukan ke kotak pengaduan.
- 5. Live web chat: http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/

6. Media Sosial:

Facebook : Karantina Pertanian Soekarno-Hatta

Instagram : karantinasoettaTwitter : @KarantinaSHT

• Youtube : Karantina Pertanian Soetta